

Resistensi Politik dan Dinamika Opini Publik terhadap Formalisasi Perda Syari'ah di Indonesia Kajian terhadap Pemberitaan di Media Massa

Yusriadi¹, Rizqi Wahyudi²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Jalan Medan-Banda aceh, Alue Awe, Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Kode Pos: 24352
Email: yusriadio8@gmail.com, rizqiwahyudi@uinsuna.ac.id

Article:

Received: 23 April, 2026
Accepted: 18 Mei, 2026
Published: 30 Juni, 2026

© 2026 The Author(s).



This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Correspondence

Address:

yusriadio8@gmail.com

Abstract: The struggle for the formalization of Islamic Sharia within Indonesia's constitutional system has continuously been characterized by ideological contestation, public opinion dynamics, and complex political resistance. This study aims to analyze the shifting strategies in the formalization of Sharia-based Regional Regulations (Perda Syariah) in Indonesia and map out the accompanying political resistance and public discourse. Utilizing a qualitative descriptive-analytical method with a normative legal and library research approach, this study examines the ups and downs of Islamic law legislation from a historical perspective to the Reformation era. The findings indicate a paradigm shift in the advocacy strategy, moving from national symbolic-constitutional efforts (such as the proposed amendment to Article 29 of the 1945 Constitution) toward practical-local enactments via Sharia Regulations and national sectoral legislations. This movement faces stiff resistance from nationalist political parties and sparks ambivalence among mainstream Islamic figures who fear the risks of social disintegration and discrimination. Furthermore, this study reveals a demographic paradox, wherein Indonesia's status as a Muslim-majority country does not linearly translate into electoral support for Islamic political parties. The study concludes that the integration of Islamic values into positive law is far more effective and inclusively accepted when framed through a substantive-universal approach (such as the Sharia Banking Law and the Halal Product Assurance Law) rather than through exclusive formalities that are prone to triggering ideological polarization.

Keywords: *Islamic Politics, Formalization of Islamic Sharia, Sharia Regional Regulation, Public Opinion, Political Resistance.*

Abstrak: Perjuangan formalisasi syariat Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia senantiasa diwarnai oleh kontestasi ideologis, dinamika opini publik, dan resistensi politik yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi strategi formalisasi Peraturan Daerah (Perda) Syariah di Indonesia serta memetakan resistensi politik dan opini publik yang berkembang di ruang domestik. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan hukum normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji dinamika jatuh banggunya legislasi hukum Islam pada periode historis hingga era reformasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma perjuangan dari yang semula bersifat simbolik-konstitusional di tingkat nasional (seperti amandemen Pasal 29 UUD 1945) menjadi pendekatan praktis-lokal melalui Perda Syariah, serta pendekatan sektoral pada hukum positif nasional. Perjuangan ini menghadapi resistensi kuat dari partai politik nasionalis dan menuai ambivalensi di kalangan tokoh Muslim arus utama yang mengkhawatirkan risiko disintegrasi serta diskriminasi. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya paradoks demografis, di mana status Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim tidak berkorelasi linear dengan dukungan elektoral terhadap partai politik Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam ke dalam hukum positif jauh lebih efektif dan dapat diterima secara inklusif ketika dikemas melalui pendekatan substantif-universal (seperti UU Perbankan Syariah dan UU Jaminan Produk Halal) dibandingkan melalui formalitas eksklusif yang rentan memicu polarisasi.

Kata Kunci : *Politik Islam, Formalisasi Syariah Islam, Perda Syariah, Resistensi Politik.*

PENDAHULUAN

Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas, di mana umat Islam sejak masa kemerdekaan memiliki aspirasi untuk menjalankan ajaran agama secara kaffah. Aspirasi ini mencakup pengaplikasian nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan, baik secara individu maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat berharap negara hadir dalam mendukung formalisasi syariat Islam secara konstitusional. Upaya formalisasi ini memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai dari era kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Samudra Pasai, Demak, dan Mataram Islam yang telah mengadopsi hukum Islam ke dalam sistem pemerintahan, politik, dan sosial mereka. Pada masa Mataram Islam tahun 1586, syariat Islam digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan melalui adopsi gelar keagamaan dan penguatan peran ulama dalam struktur pemerintahan (Fathan, 2004).

Para pendiri bangsa, khususnya dari kalangan tokoh Islam, berupaya agar negara Indonesia yang merdeka berlandaskan syariat Islam. Hal ini diwujudkan dalam rancangan UUD melalui penyertaan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun, klausul tersebut akhirnya dihapus demi menjaga keutuhan NKRI setelah muncul keberatan dari perwakilan golongan non-muslim di wilayah timur Indonesia. Meskipun tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo sempat bersikukuh mempertahankan tujuh kata tersebut, beliau akhirnya melunak demi persatuan nasional dengan janji bahwa aspirasi tersebut akan diakomodasi kembali di masa depan (Muhammadiyah, 2021).

Sebagai bentuk kompromi antara teori sekuler dan muslim, Pemerintah kemudian membentuk Kementerian Agama melalui keputusan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada November 1945. Meskipun demikian, dinamika ideologis tetap berlanjut, yang ditandai dengan munculnya gerakan Dâr al-Islam di bawah pimpinan Kartosuwiryo yang menolak kompromi dan berupaya mendirikan Negara Islam Indonesia (Ma’afi, 2013).

Ketegangan ini berlanjut hingga masa Orde Baru, di mana pada awalnya umat Islam dan pemerintah berada dalam posisi yang berseberangan (*vis a vis*) akibat dominasi kebijakan yang dianggap anti-Islam (Putra, 2008).

Memasuki tahun 1985 hingga akhir masa jabatan Presiden Soeharto, hubungan negara dan Islam mulai membaik melalui kebijakan yang akomodatif. Hal ini ditandai dengan berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1990, pencabutan larangan jilbab di sekolah, serta bantuan pembangunan masjid melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (Satori, 2011). Di era reformasi, aspirasi politik Islam semakin berkembang dengan munculnya berbagai partai politik Islam dengan beragam tipologi, mulai dari yang bersifat simbolistik hingga substantivistik (B. Effendi, 2011). Namun, tantangan baru muncul dalam bentuk konflik sosial keagamaan dan pembubaran organisasi tertentu seperti HTI dan FPI di masa pemerintahan yang lebih baru.

Jatuh Bangun Perjuangan Penerapan Syariat Upaya penerapan nilai-nilai Islam kini juga bermanifestasi dalam bentuk regulasi lokal. Perda Syariah muncul sebagai respons atas aspirasi masyarakat di daerah mayoritas Muslim untuk mengadopsi norma hukum Islam ke dalam produk legislasi daerah. Peraturan ini tidak hanya mencakup masalah administratif, tetapi juga tata kehidupan bermasyarakat yang religius (Kumparan, 2018). Contohnya meliputi kewajiban baca tulis Al-Qur'an di Padang, kewajiban jilbab di Bulukumba, hingga penerapan Qanun Jinayat di Aceh.

Pengertian Perda Syariah Secara konsepsional, pembentukan Perda Syariah masih menghadapi berbagai tantangan politik dan hukum. Proses formalisasi ini sering kali mengalami pasang surut karena adanya perbedaan pandangan antara kelompok inklusif, eksklusif, dan sekuler. Hingga saat ini, upaya amandemen Pasal 29 UUD 1945 untuk memperkuat posisi syariat Islam belum berhasil mencapai kesepakatan mayoritas di MPR-RI, sehingga perdebatan mengenai kedudukan Perda Syariah dalam sistem hukum nasional terus bergulir (Faralita, n.d.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. (Ulfaiza, 2025) Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis bahan-bahan tertulis yang relevan dengan sejarah formalisasi syariat Islam dan eksistensi Perda Syariah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk meninjau regulasi terkait otonomi daerah, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah diskursus syariat Islam dalam bingkai negara hukum Pancasila (Ghozali, 2021). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer, mencakup UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta contoh-contoh dokumen Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah; Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang membahas dinamika politik Islam dan regulasi daerah di Indonesia; dan Bahan Hukum Tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah-istilah teknis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengidentifikasi, mengategorikan, dan mencatat informasi dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder. Data yang terkumpul kemudian diolah secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan penjelasan

mendalam mengenai fenomena jatuh bangunnya perjuangan syariat Islam serta efektivitas Perda Syariah dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026 dengan menitikberatkan pada sumber-sumber literatur sepuluh tahun terakhir untuk menjaga aktualitas informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada era reformasi muncul keinginan sebagian besar umat Islam untuk memberlakukan kembali Piagam Jakarta atau syariah Islam secara kaffah dengan memasukkan 7 kata melalui proses amandemen UUD 45. Dimasa ini UUD 1945 dapat di amandemen pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002 (Antaraneews, 2016). Kalangan Islam melalui fraksi PPP dan PBB mengusulkan amandemen pasal 29 pada rumusan Bab XI tentang agama dengan usulan berbunyi : 1) Negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan kewajiban Syari'at Islam bagi para penganutnya. 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya itu.

Meskipun dapat dukungan dari berbagai ormas Islam dengan melakukan demonstrasi di Gedung MPR, seperti FPI, KAMMI, GPI, PII, Himpunan Mahasiswa Antar Kampus (HAMAS), KISDI, DDII, FPIS, IKMAL, KOWASNAMI, KPPSI, Gerakan Reformis Islam (GARIS) Front Hizbullah Jakarta, Laskar Ansyarullah Maluku dan lain-lain dengan tuntutan bahwa formalisasi tersebut bagi mereka merupakan hak historis dan sosiologis yang tidak terbantahkan, karena tujuh kata itu merupakan hasil musyawarah dan mufakat pendiri RI, dari kalangan Muslim dan Non-Muslim (Indonesia, 2019). Penghapusan tujuh kata tersebut merupakan wujud pengkhianatan demokrasi yang dilatar belakangi intervensi asing yakni pemerintah pendudukan Jepang saat itu. Namun aspirasi tersebut tidak mendapatkan dukungan oleh mayoritas anggota MPR ketika membahas amandemen UUD 1945, terutama pasal 29. Demikian juga ormas-ormas mainstream seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) pun tidak sependapat. Hal itu dapat menimbulkan polemik tak berkesudahan, yang bisa menimbulkan perselisihan dan konflik antara pendukung dan penentang pelaksanaan hukum Islam secara ke seluruhan .

Peraturan Daerah sebagai solusi dalam formalisasi Syariah Islam

Meskipun upaya untuk mencantumkan Kembali 7 kata dalam UUD 45 di era reformasi mengalami jalan buntu, namun upaya umat Islam untuk memformalisasikan syariat Islam tidak pernah pudar. Umat Islam melihat masih ada celah untuk formalisasi syariah Islam melalui Peraturan daerah (Perda) (Emprit, 2018). Perda merupakan sarana untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejak otonomi daerah diberlakukan, Pemerintahan di daerah (Kepala Daerah dan DPRD) telah menghasilkan banyak perda termasuk perda syariah. Hampir di semua provinsi di Indonesia yang jumlahnya 38 provinsi terdapat perda syariah di level provinsi/kabupaten/kota. Penggunaan frase perda yang berbasis syariat Islam dimaksudkan untuk membedakan

dengan istilah perda syariat Islam. Masyarakat umum cenderung mengaitkan perda syariat Islam dengan usaha komunitas tertentu mendirikan negara Islam sebagaimana yang di impikan oleh sebagian kalangan. Boleh jadi mereka menyamakan perda syariat Islam dan sistem hukum Islam, Contohnya jinayat, qishas, ghonimah dan lain-lain. Berbeda halnya dengan frase perda yang berbasis syariat Islam yang pada dasarnya merujuk pada ajaran syariat Islam tetapi tetap sejalan dengan aturan yang ada di Indonesia

Syafuan Rozi dan Nina Andriana peneliti dari LIPI tentang politik kebangsaan dan potret perda syariah di Indonesia menyampaikan ada 24 provinsi yang menerbitkan perda bernuansa agama, baik syariah maupun injil dan setidaknya ada 151 perda dan surat Keputusan kepala daerah syariah / injil yang lahir kala itu (Ediar, 2021). Dan angka tersebut berlipat ganda dalam hasil penelitian Michael Buehler dosen perbandingan politik di Solas University of London yang ia terbitkan dalam bukunya yang berjudul Politics of Shari'a Law. Dimana berdasarkan penelitiannya dalam kurun 1999 hingga 2014 muncul 443 perda syariah di Indonesia.

Mendapat penentangan dari partai nasional dan terjadi pro dan kontra di kalangan tokoh-tokoh muslim

Perjuangan untuk melahirkan dan melegalkan syariat Islam dengan memasukkannya kedalam Peraturan Daerah (perda) syariat kerap kali mengalami penolakan terutama oleh partai nasionalis seperti PDIP, PSI dan lain-lain. PSI menolak perda syariah, Ketua Umum PSI Grace Natalie pada perayaan Festival¹¹ di ICE BSD, Pagedangan, Tangerang, Minggu 11 November 2018. Menurut Grace, *PSI akan konsisten memerangi intoleransi di tanah air, termasuk menolak adanya Perda Syariah dan Injil di Aceh maupun di Papua* (M. R. Effendi, 2003). Senada dengan prinsip PSI, PDIP juga menolak perda Syariah, Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menegaskan *"pihaknya bahwa tidak akan melahirkan perda (peraturan daerah) syariah di dalam memimpin sebuah daerah Buat kami tidak ada yang namanya perda syariah,"* kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11). *"Yang ada adalah ya peraturan daerah kabupaten mana peraturan daerah kota mana, peraturan provinsi mana, yang ada seperti itu. Semua harus diturunkan dari hukum konstitusi kita. Itu disiplin kita dalam bernegara,"* Hasto mengungkapkan, *prinsip PDIP adalah seluruh peraturan perundang-undangan termasuk Perda harus sesuai dengan hukum konstitusi, tak boleh ada yang bertentangan* (Faralita, n.d.).

Selain mendapat penolakan dari partai nasional seperti PDIP dan PSI, upaya formalisasi perda syariah juga masih menjadi polemik dikalangan tokoh-tokoh islam sebut saya Mahfudz MD mengatakan Perda Syariah dan sejenisnya rawan diskriminasi. Ia menilai hukum syariah dan sejenisnya merupakan hukum perdata yang tak perlu dirancang menjadi perda Bahkan, ia menganggap upaya perancangan itu hanya akan sia-

sia. “Bikin perda hukum perdata itu buang-buang waktu,” kata Mahfud kepada Tempo pada Sabtu malam,

KH Hasyim Muzadi terang-terangan menolak Perda Syariah. Pernyataan itu disampaikannya ke publik pada 2006 lalu. Tempo pernah menulis, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menegaskan, Muktamar pada 1984 menyampaikan bahwa NU menerima Pancasila sebagai azas Tunggal. Munculnya Perda Syariah membuat Hasyim berpikir ada berbagai kelompok yang berusaha untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Ia khawatir upaya itu justru akan membuat Indonesia pecah. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Maarif pada 2006 pernah menyatakan hal senada dengan Hasyim Muzadi. Ia mengatakan “Perda Syariah Islam tidak perlu ada. Sebab, Indonesia telah memiliki Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Yang penting pelaksanaannya sesuai dengan yang ada,” kata Syafi'i seperti yang pernah ditulis Tempo, Syafi'i lantas menanyakan urgensi perda ini (Kumparan, 2024).

Terkait pernyataan ketua umum partai PSI Grace Natalie yang menolak perda syariat Islam Sebagian tokoh Islam ada yang membela PSI dan ada juga yang menolak statementnya. Partai PDI-P dan yayasan SETARA institute termasuk beberapa organisasi yang tidak melihat adanya kesalahan dari pernyataan Grace. Yenny Wahid pun berpedapat sama. Mereka setuju bahwa perda yang bersifat diskriminatif tidak seharusnya ada di Indonesia karena hanya akan merugikan golongan yang tidak dicakup oleh Perda tersebut. Sementara di lain pihak, Partai PKS, PPP, dan MUI tidak setuju dengan pernyataan Grace. Menurut mereka keberadaan Perda Syariah merupakan hak dari pemerintah daerah masing-masing yang tidak boleh diganggu-gugat dan menolaknya merupakan tindakan yang tidak mencerminkan sikap kebangsaan (News, 2018).

Selain itu Pendapat beberapa tokoh dan organisasi juga ada yang ambivalen, yaitu mereka tidak secara terang-terangan mendukung pernyataan Grace namun juga tidak menolak pernyataan Grace seperti halnya PKS dan PPP. PBNU, misalnya, menyatakan bahwa mereka merasa Perda Syariah dibutuhkan di daerah-daerah tertentu, tetapi mereka tidak setuju jika ucapan Grace tersebut lantas dipidanakan. Juru bicara dari Partai Hanura, Perindo, dan PKPI merasa bahwa Perda Syariah masih dibutuhkan, hanya saja sebaiknya tidak memakai embel-embel istilah agama tertentu. Sementara Jusuf Kalla menyatakan bahwa “syariat agama” masih jauh lebih tinggi kedudukannya dibanding “perda syariah”(Tempo, 2018).

Adanya beberapa perda syariah yang dihapus pemerintah melalui Mendagri

Ada sekitar 3.143 Perda yang dihapus oleh pemerintah termasuk didalamnya beberapa perda bernuansa syariah. Alasannya, Perda tersebut dianggap menghambat proses izin, birokrasi, dan investasi, tidak sejalan dengan semangat toleransi, membuat Indonesia kesulitan bersaing paada era globalisasi, dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu aturan di pusat. Melalui kewenangan Mendagri, 3.143 Perda yang ‘bemasalah’ resmi dihapuskan. Perda syariah yang telah dibatalkan diantaranya, Perda

No.05 Tahun 2014 tentang Wajib bisa baca Al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin di Bengkulu Tengah, Keputusan Bupati No. 451/2712/ASSDA.I/200 tentang kewajiban memakai kerudung di Cianjur, Jawa Barat, SK Bupati Dompu No. KD.19.05/HM.00/1330/2004 tentang kewajiban membaca Al-Qur'an bagi PNS yang akan mengambil SK/Kenaikan Pangkat, calon pengantin, calon siswa SMP dan SMU, dan bagi siswa yang akan mengambil ijazah di Dompu, Nusa Tenggara Barat, dan Perda No. 10/2001 tentang larangan membuka restoran, warung, rombongan, dan sejenisnya serta makan, minum, atau merokok di tempat umum pada bulan Ramadhan (Zonasultra, 2016).

Namun Pemerintah membantah telah menghapus perda syari'ah tersebut. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada peraturan daerah bernuansa syariat Islam yang masuk dalam deregulasi 3.143 buah perda yang dilakukan pemerintah pusat saat ini. Semua peraturan yang dibatalkan tersebut hanya terkait investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan masalah perizinan, seperti diinformasikan Puspen Kemendagri melalui laman Kementerian tersebut, Rabu. "Siapa yang hapus. Tidak ada yang hapus," kata Mendagri Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu, dikutip dari laman Kementerian Dalam Negeri itu pula. Menurut Mendagri, sebelum perda-perda yang cenderung intoleran atau diskriminatif serta berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat dialami, pihaknya akan mengundang organisasi keagamaan untuk menyelaraskan regulasi itu, apalagi bagi daerah otonomi khusus."Misalnya, Aceh mau terapkan syariat Islam di daerahnya, itu boleh. Namun penerapan di sana, mau diterapkan juga di Jakarta, tentu tidak bisa," ujar dia (Buehler, 2016).

Kurangnya dukungan ummat kepada partai Politik Islam meskipun Mayoritas

Pada pemilu demokratis pertama tahun 1955 Para politisi Muslim senantiasa berargumen bahwa demokrasi akan memungkinkan mereka untuk mewujudkan kepentingan dan aspirasi mereka. Persepsi ini bukan didasari atas apa yang akan atau dapat diberikan demokrasi bagi setiap kontestan politik yang berupaya untuk meraih kekuasaan atau jabatan publik, melainkan atas dasar fakta bahwa jumlah kaum Muslim adalah yang terbanyak di Indonesia (Gazali, 2024). Menurut mereka, dalam sebuah sistem demokrasi, faktor demografis ini kemungkinan akan secara otomatis berujung pada dukungan atas partai-partai dan kepentingan politik Islam. Hal ini umumnya disebabkan keyakinan kuat bahwa kaum Muslim akan selalu mengarahkan dukungan dan kesetiaan mereka kepada prinsip-prinsip dan institusi-institusi Islam—sosial-keagamaan, ekonomi, maupun politik. Karena itu, meskipun realitas mungkin berbicara lain, kaum Muslim sering berpikir dan bertindak dengan gaya linear semacam itu dalam upaya mereka untuk mewujudkan kaitan yang mungkin ada antara realitas yang satu (yakni orientasi keagamaan) dan realitas yang lain (yakni afiliasi atau dukungan politik).

Persepsi bahwa demokrasi akan secara otomatis membuahkan realisasi kepentingan politik Islam terbukti keliru dalam Sejarah politik Indonesia modern. Ketika pemilu pertama diadakan pada 1955, imajinasi politik kaum Muslim dipenuhi dengan sikap politik- keagamaan semacam itu. Menyadari kenyataan bahwa 90 persen penduduk

Indonesia adalah Muslim, mereka percaya bahwa suara terbanyak akan mengalir ke partai-partai politik berbasiskan Islam-Masyumi, Nahdlatul Ulama, PSII dan Perti. Pada kenyataannya hasil pemilu tidak mendukung keyakinan yang bersifat linear yang mereka pegang kuat. Di sinilah letak ambiguitas pemikiran bahwa demokrasi akan membuahkan realisasi kepentingan Islam atau bahwa kekuatan demografis akan menyebabkan kekuasaan politik dapat diraih. Alih-alih memperoleh jumlah suara yang mencerminkan mayoritas demografis kaum Muslim, empat partai politik Islam yang ada saat itu meraih lebih sedikit suara daripada yang diperkirakan. Jika dijumlahkan, keempat partai hanya memperoleh 43,5% suara. Apabila kaum Muslim berjumlah 90% dari total jumlah penduduk, maka dapat dikatakan bahwa lebih dari 50% kaum Muslim Indonesia memberikan suara mereka kepada partai-partai non-Islam. “Ketidaksesuaian” ini seharusnya menjadi fakta yang jelas bahwa tidak seluruh kaum Muslim memiliki aspirasi politik yang tunggal atau sama. Dengan demikian, memiliki keyakinan Islam tidak dapat dipahami secara otomatis sebagai berkorelasi dengan atau dapat diterjemahkan sebagai dukungan untuk partai-partai Islam atau kepentingan Islam.

Hal yang sama juga terjadi dalam pemilu demokratis kedua pada tahun 1999. Ada 20 partai politik Islam berpartisipasi dalam pemilu demokratis kedua pada 1999. Dari jumlah tersebut, hanya 10 partai Islam yang berhasil memperoleh satu atau lebih dari satu kursi di DPR, yaitu PPP (58 kursi), PKB (51 kursi), PAN (34 kursi), PBB (13 kursi), PK (7 kursi), PNU (5 kursi), PP (1 kursi), PSII (1 kursi), PPII Masyumi (1 kursi), dan PKU (1 kursi).⁴³ Sekali lagi, hasil pemilu 1999 mengindikasikan bahwa terlepas dari kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, namun partai-partai Islam tidak mampu untuk meraih dukungan mayoritas. Jika dijumlahkan, dalam pemilu demokratis kedua ini, mereka hanya berhasil memperoleh 37,5% suara (172 kursi), termasuk PKB dan PAN, yang enggan diidentifikasi sebagai partai Islam. Tanpa dua partai ini, partai-partai Islam hanya meraih 17,8% suara (87 kursi) (Muhtadi, 2019).

Perjuangan aktifis politik Islam dalam upaya legislasi hukum Islam dalam hukum Nasional.

Selain peraturan daerah para aktifis politik Islam di Parlemen khususnya di DPR RI berusaha melakukan legislasi hukum Islam dalam hukum Nasional, diantaranya seperti Legislasi UU Jaminan Produk Halal, Dimana negara diamanahi oleh konstitusi untuk memberikan jaminan dan perlindungan tentang kehalalan produk yang digunakan atau dikonsumsi Masyarakat (Bush, 2009). Sebab, dalam realitanya produk yang beredar di masyarakat belum semuanya terjamin kehalalannya. Sementara payung hukum yang mengatur tentang produk tersebut belum ada atau belum memadai. didalam aturan tersebut menyebutkan dan ini selaras dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Qs 2 : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

168. Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam Penjelasan Umum UU tersebut disebutkan kalau jaminan ini dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi, serta profesionalitas. Tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan suatu produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal (Feith, 2007).

Demikian pula legislasi UU Peradilan Agama dengan keluarnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Legislasi UU Perbankan Syariah melalui UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Shari'ah, Legislasi UU Tindak Pidana Korupsi dengan keluarnya UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, legislasi UU tentang Pornografi dengan lahirnya UU No 44. Tahun 2008 Tentang Pornografi dan lain-lain. Hal tersebut tidak lepas dari perjuangan para aktifis partai politik Islam di parlemen untuk memasukkan syariat Islam yang bersifat universal kedalam hukum positif negara. Meskipun dalam penyusunan UU tersebut melalui perdebatan yang cukup sengit dan alot (Huda, 2014).

Seperti contoh rancangan UU Perbankan Shari'ah sebenarnya sudah tiga tahun dibahas di DPR, namun baru disahkan pada tanggal 17 Juni 2008. Hal ini berarti pembahasannya sangat alot dan memakan waktu yang relatif lama. Padahal sebagai penduduk mayoritas muslim, seharusnya Indonesia bisa lebih cepat mengundang UU Perbankan Shari'ah. Apalagi perbankan shari'ah selama krisis ekonomi tidak membebani keuangan negara sedikitpun sebagaimana terjadi pada perbankan konvensional yang memerlukan suntikan pendanaan dari pemerintah dalam jumlah ratusan triliun .

Pengesahan UU Perbankan Shari'ah di DPR dicapai dengan suara hampir bulat. 9 dari 10 fraksi di DPR yakni (Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, Fraksi PKB Fraksi PKS, Fraksi PBR, Fraksi Bintang Pelopor Pelopor Demokrasi (yang merupakan gabungan beberapa partai Islam), menyetujui pengesahan UU Perbankan Shari'ah. Satu fraksi lain yakni Fraksi Partai Damai Sejahtera memilih menolak, karena menganggap UU Perbankan Shari'ah tidak sesuai dengan prinsip dasar Indonesia yang berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan agama tertentu (Anshori & Harahab, Y., 2008).

KESIMPULAN

Perjuangan formalisasi syariat Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami transformasi signifikan, bergeser dari upaya pengubahan basis konstitusi secara simbolik di tingkat nasional (amandemen Pasal 29 UUD 1945) menuju upaya

legislasi yang lebih bersifat praktis-lokal melalui Peraturan Daerah (Perda) serta legislasi nasional yang bersifat sektoral. Implikasi dari dinamika ini menunjukkan bahwa identitas keagamaan mayoritas penduduk tidak secara linear diterjemahkan menjadi dukungan politik tunggal terhadap partai-partai Islam. Hal ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam hukum positif Indonesia lebih efektif dan dapat diterima secara luas ketika dikemas melalui pendekatan substantif dan universal, seperti yang terlihat pada keberhasilan UU Perbankan Syariah dan UU Jaminan Produk Halal, dibandingkan melalui pendekatan formalitas yang bersifat eksklusif. Sebagai rekomendasi, pemerintah daerah dan para pembuat kebijakan perlu melakukan sinkronisasi yang lebih ketat terhadap Peraturan Daerah berbasis syariat agar tetap selaras dengan hukum nasional untuk menghindari risiko diskriminasi dan hambatan administratif. Selain itu, para aktivis politik Islam disarankan untuk terus mengedepankan nilai-nilai universal syariat yang mendukung kemaslahatan publik (mashlahah) dalam setiap rancangan undang-undang nasional. Hal ini penting guna memastikan bahwa aspirasi keagamaan dapat berjalan beriringan dengan komitmen kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga potensi disintegrasi akibat polarisasi ideologi dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori & Harahab, Y., A. G. (2008). *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Kreasi Total Media.
- Antaranews. (2016). *Mendagri: Tidak Ada Perda Bernuansa Islam Dihapus*. <https://www.antaranews.com/berita/567688/mendagri-tidak-ada-perda-bernuansa-islam-dihapus>
- Buehler, M. (2016). *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge University Press.
- Bush, R. (2009). *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Ediar, B. (2021). *Legislasi Hukum Islam pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)*. GND Barokah.
- Effendi, B. (2011). *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Democracy Project.
- Effendi, M. R. (2003). Pemikiran Politik Islam di Indonesia, antara Simbolistik dan Substantivistik (kajian Pra, Masa dan Pasca Orde Baru). *Jurnal Mimbar*, 19(1), 89–105.
- Emprit, D. (2018). *Perda yang Memisahkan Kita*. <https://pers.droneemprit.id/perda-yang-memisahkan-kita/>
- Faralita, E. (n.d.). Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariat Islam Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Journal of Islamic and Law Studies*. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>
- Fathan. (2004). (Judul buku/artikel tidak lengkap dalam draf).
- Feith, H. (2007). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Equinox Publishing.
- Gazali. (2024). Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Perspektif Otonomi Daerah dan Hukum Nasional Indonesia. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 16(1), 69–84.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huda, N. (2014). *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*. FH UII Press.

- Indonesia, B. B. C. (2019). *Politik Kebangsaan dan Potret Perda Syariah di Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49332135>
- Kumparan. (2018). *PDIP: Buat Kami Tak Ada Perda Syariah, yang Ada Peraturan Daerah*. <https://kumparan.com/kumparannews/pdip-buat-kami-tak-ada-perda-syariah-yang-ada-peraturan-daerah-1542636983778675828>
- Kumparan. (2024). *Perda Syariah: Definisi, Contoh, dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum Nasional*. <https://kumparan.com/ruang-kajian/perda-syariah-definisi-contoh-dan-kedudukannya-dalam-sistem-hukum-nasional-26S5an2Vior/2>
- Ma'afi, R. H. (2013). *Politik Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin*. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 3(1).
- Muhammadiyah. (2021). *Muhammadiyah dan Penghapusan 7 Kata Piagam Jakarta, Ada Sejarah yang Dibelokkan*. <https://muhammadiyah.or.id/2021/11/muhammadiyah-dan-penghapusan-7-kata-piagam-jakarta-ada-sejarah-yang-dibelokkan/>
- Muhtadi, B. (2019). *Perda Syariat dan Politik Lokal di Indonesia*. Penerbit Mizan.
- News, O. (2018). *PSI Tolak Perda Agama Tuai Polemik*. <https://news.okezone.com/read/2018/11/13/337/1977445/psi-tolak-perda-agama-tuai-polemik>
- Putra, O. E. (2008). *Hubungan Islam dan Politik masa Orde Baru*. *Jurnal Dakwah*, 9(2).
- Satori, A. (2011). *Militer, ICMI Dan Kebangkitan Kelas Menengah Muslim: Respon Militer Terhadap Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia*. *Aliansi*, 3(2).
- Tempo. (2018). *2 Tokoh yang Pernah Menolak Perda Syariah*. <https://www.tempo.co/politik/2-tokoh-yang-pernah-menolak-perda-syariah-796304>
- Ulfaiza, C. R. (2025). *Formalisasi Prinsip Hukum Islam Dalam Perda Berbasis Syariah*. UIN Ar-Raniry Repository.
- Zonasultra. (2016). *Penghapusan Perda Syariah: Solusi atau Tragedi*. <https://zonasultra.id/penghapusan-perda-syariah-solusi-atau-tragedi/>